

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI HAJI OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU BAGI JAMAAH HAJI BAGI JAMAAH
HAJI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019**

Oleh : Sohibul Ahyar

Pembimbing: Dra. Wan Asrida, M. Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Hajj is a pilgrimage to visit the Kaaba and its surroundings in the city of Mecca to perform various rituals such as thawaf, sa'i, standing at Arafah and so on. There has been a change in the implementation of hajj transportation services, especially for inter-boarding in Riau Province, where previously pilgrims went through Batam embarkation in accordance with the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 124 of 2016 concerning Determination of Hajj Embarkation and Debarkation. Since 2019 hajj pilgrims from Riau Province have been transferred to the Hajj Embarkation between Pekanbaru, as stated in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 167 of 2019 concerning Determination of Hajj Airports between 1440 H/2019 M. In the 3rd decision it is written "Riau Provincial Government is responsible for responsible for departure and return services for hajj pilgrims from Riau Province from the Hajj Embarkation airport between Riau to the Batam hajj embarkation and debarkation airport. This study aims to describe the implementation of the hajj pilgrimage transportation policy by the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province for the Meranti Islands pilgrims in 2019. This research uses a qualitative approach, and this type of research is descriptive by conducting interviews, and using competent sources/informants.

The results of this study were analyzed by Merillee's Grindle's theory that the content of policy was not in accordance with the wishes and needs of the people of Meranti Islands Regency. Then the policy environment (Context of Policy) Power and interests, characteristics of the institution and the response from the implementer has not been sufficient in implementing the hajj pilgrimage transportation policy for the Meranti Islands Regency. So it can be concluded from this research that the Implementation of the Hajj Transport Policy by the Regional Office of the Ministry of Religion for Pilgrims from the Meranti Islands Regency in 2019 has not been implemented properly so that it is burdensome for pilgrims who perform the pilgrimage, because there are still deficiencies in the services of pilgrims.

Keywords: Implementation, Transport Policy, Hajj.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (istitha'ah), sekali seumur hidup. Ibadah haji merupakan ibadah istimewa. Tak mengherankan jika hampir semua muslim yang mampu, ingin melaksanakannya. Tak terkecuali, muslim Indonesia.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sejak abad ke-XII pada saat para pedagang Muslim dari Arab Persia dan orang India datang ke Nusantara untuk kepentingan perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian pada abad selanjutnya, yakni pada abad ke-XIV dan ke-XV jumlah jamaah haji Indonesia mengalami peningkatan, pada saat itu hubungan ekonomi, politik dan sosial keagamaan antara Negara Muslim Timur Tengah dengan Nusantara semakin meningkat.

Melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah kebahagiaan bagi tiap muslim dikarenakan ia sudah melaksanakan Rukun Islam yang ke-5. Didalam proses pemberangkatan jamaah haji maka kita tidak terlepas dengan istilah transportasi, maka transportasi yang digunakan untuk proses pemberangkatan jamaah haji harus benar-benar nyaman dan tidak rumit sehingga jamaah haji yang melakukan ibadah haji bisa lebih khusuk dan nyaman.

Untuk mengatur tertibnya dan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji, maka untuk merumuskan penyelenggaraan haji maka dibuatlah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Adapun pasal yang terkait dengan hal pelayanan transportasi terdapat pada pasal 26 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut :

1. BPHI Bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada jamaah haji selama penyelenggaraan haji.
2. Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi :
 - a. Dari daerah asal dan/atau Embarkasi antara ke Embarkasi
 - b. Dari Debarkasi ke daerah asal.
 - c. Ke Arab Saudi dan pemulangannya ketempat embarkasi asal di Indonesia; dan
 - d. Selama penyelenggaraan haji di Arab Saudi
3. Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa memungut biaya.

Sehubungan dengan praturan-praturan diatas, implementasi pelayanan transportasi haji terkhusus embarkasi antara di Provinsi Riau terjadi perubahan yang semula jamaah haji melalui embarkasi Batam sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji, terletak pada putusan Nomor 3 yang berbunyi "Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) Sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi".

Namun sejak tahun 2019 jamaah haji Provinsi Riau dipindahkan ke Embarkasi Haji antara Pekanbaru, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2019 tentang Penetapan Bandara haji antara tahun

1440 H/2019 M. Dalam putusan Ke-3 tertulis “ Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pelayanan keberangkatan dan pemulangan jamaah haji Provinsi Riau dari bandara Embarkasi Haji antara Riau ke bandara embarkasi dan debarkasi haji Batam”.

Melihat dari Implementasi kebijakan KMA No 167 Tahun 2019 pada putusan ke - 3 yang mengharuskan pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab atas keberangkatan dan kepulangan jamaah haji melalui embarkasi antara Pekanbaru. Penulis menemukan Pengimplementasian kebijakan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam keberangkatan jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat tidak efektif dan efisien, dikarenakan keberangkatan jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti harus terlebih dahulu melalui proses yang sangat panjang dan memakan waktu, bahkan memakan stamina bagi jamaah haji itu sendiri, sementara itu kita sudah mengetahui bersama bahwasanya rata-rata usia jamaah haji dari Meranti itu diatas 40-70 Tahun, semua itu dikarenakan proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Meranti melalui Embarkasi antara Bandara SSK II Pekanbaru. Disamping lebih jauh perjalanan ibadah haji dari Embarkasi Antara Pekanbaru dinilai sangat melelahkan bagi jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti.

Artinya bahwa, didalam penerapan praturan kebijakan tentang pemindahan keberangkatan jamaah haji terkhusus jamaah asal Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak benar-benar berjalan dengan semestinya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang membuat proses kebijakan ini menjadi tidak efektif dan perlu pengkajian ulang tentang praturan kebijakan transportasi ini.

Kebijakan tentang transportasi jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Meranti

sebelum dan sesudah dikeluarkannya KMA RI Nomor 167 tentang penetapan bandara Embarkasi haji antara Provinsi Riau. Jika jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Embarkasi Batam jamaah hanya melakukan sekali keberangkatan, berangkat dari Meranti pada jam 07:00 WIB menggunakan kapal ferry yang muatannya besar dan nyaman, dan sampai di Kota Batam pada jam 12:00 WIB. Sesampainya di Kota Batam jamaah langsung menuju ke asrama haji Kota Batam.

Sedangkan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 167 tahun 2019, jamaah haji Kepulauan Meranti melakukan keberangkatan melalui Pekanbaru terlebih dahulu dan kemudian baru ke Kota Batam untuk melakukan pergantian Pesawat yang lebih besar. Implementasi dari kebijakan tersebut mengharuskan jamaah haji melakukan keberangkatan dari Meranti menuju Pekanbaru melalui perjalanan 3 kali transit, dengan kondisi jalan yang kurang baik yang hal itu membuat jamaah letih dan capek. Sesampainya di Pekanbaru jamaah disambut oleh pihak Provinsi dan langsung menuju Asrama Haji Pekanbaru dan kemudian barulah menuju Hotel tempat penginapan, setelah semua urusan selesai barulah jamaah haji melakukan keberangkatan menuju Kota Batam menggunakan pesawat Lyon Air, dan sampainya di batam jamaah langsung menuju penginapan dan besoknya barulah jamaah haji terbang ke Arab Saudi.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan transportasi haji oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bagi jamaah haji Kepulauan Meranti ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan transportasi jamaah haji oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bagi jamaah haji Kepulauan Meranti Tahun 2019.

KERANGKA TEORI

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan Menurut Merilee S. Grindle (1980). Pendekatan yang di kenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua factor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability*

yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980: 5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagi kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decidion Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. *Program Implementator* (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context Of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

(kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besarkemungkinan program yang hendak diimplementasi akan jauh arang dari api.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pada pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dan menanggapi suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Kedudukan informan
1	Drs. H. Ahmad Zakir	Kepala seksi bagian informasi haji Kementerian Agama Provinsi Riau
2	Syafrizal, S.Pd. M. Si	Kesra Kabupaten Kepulauan Meranti
3	H. Agustiar, S.ag	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti
4	H. Hasbullah	Kepala Seksi system informasi haji Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Piskot Ginting, S.ag	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
6	Dr. Misri Hasanto	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

		Kepulauan Meranti
7	H. Sastro Swondo	Jamaah Haji

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metedo kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dari implementasi kebijakan tranportasi haji oleh kementerian agama Provinsi Riau bagi jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan

Keberhasilan dari sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan tersebut yang mempersentasikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi dari masyarakat atau pelaksana dari kebijakan tersebut. Kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama RI No 167 Tahun 2019 tentang penetapan Bandara haji Embarkasi antara Tahun 1440 H/ 2019 M dianalisis menggunakan teori dari Merilee S Grindle menyebutkan terdapat 6 Indikator dalam dimensi isi kebijakan tersebut, Sebagai berikut :

- a. Kepentingan yang mempengaruhi
 - Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle

dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”. Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tranportasi haji bagi jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh petugas Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Tipe manfaat yang di peroleh

Pada poin ini Content of Policy isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kea rah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan

dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat. Perubahan embarkasi haji melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2019 tentang penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara tahun 1440 H/ 2019 M dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri bertujuan untuk memudahkan jamaah yang melakukan ibadah haji.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada

dan keputusan yang diambil tentu untuk kepetingan bersama.

e. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi jamaah di dalam suatu kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1-3 yakni Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk tim penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan berbagai instansi Pemerintahan terutama Kemenag Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini adalah Kepala seksi Haji dan Umroh kemudian pihak Pemda yaitu Dinas Perhubungan dan bagian Kesra Kabupaten Kepulauan Meranti.

f. Sumber daya yang digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya

sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

3. Lingkungan Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor yang Terlibat

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Pada indikator ini melihat dari sosialisasi kebijakan pemindahan embarkasi haji antara pekanbaru bagi jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat pada kebijakan pemindahan embarkasi haji antara pekanbaru bagi jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut .

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan kebijakan pemindahan embarkasi haji antara Pekanbaru sangat dibutuhkan oleh jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat menerima pelayanan yang terbaik, lembaga yang terkait dengan kebijakan tersebut harusnya menyediakan sarana bagi jamaah haji untuk menyampaikan segala keluhan dan aspirasinya.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari pemindahan transportasi embarkasi haji antara pekanbaru. Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi

nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian kebijakan transportasi haji ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Berikut ini diuraikan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Transportasi Haji oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau bagi Jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 sebagai berikut :

Hasil penelitian ini dianalisis dengan teori Merilee S Grindle bahwa isi kebijakan (Content of Policy) belum sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Implementasi Kebijakan Transportasi haji oleh Kementerian Agama Provinsi Riau bagi jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan transportasi haji tersebut masih banyak mengalami kendala dan juga masalah, diantaranya banyak jamaah haji yang melaksanakan perjalanan ibadah haji mengalami gangguan kesehatan.

Kemudian lingkungan kebijakan (Context of Policy) Kekuasaan dan kepentingan, Karakteristik lembaga dan respon dari pelaksana belum memadai dalam melaksanakan kebijakan transportasi haji jamaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti. Lingkungan pelaksanaan kebijakan masih belum optimal dikarenakan banyaknya jumlah transit kapal yang digunakan jamaah haji menuju Kota Pekanbaru, jauhnya jarak tempuh yang dilalui jamaah haji dengan kondisi jalan yang sangat buruk sehingga membuat

kondisi kesehatan jamaah terganggu. Kebijakan pemindahan embarkasi haji merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pengkoordinasian dan pengkoorganisasian jamaah haji se Provinsi Riau, namun kebijakan ini mendapatkan tantangan dari berbagai macam pihak terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu Pemerintah memberikan penjelasan terhadap kebijakan tersebut sebelum di Implementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buku :

Anggito Abimanyu (editor), Talbiyah di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji (Mizan: Bandung, 2013)

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2013),

Handoko, Hani. 2000. *Manajemen II*. Jakarta: BPFE

Leo Agustino, 2014, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta

Ndraha, Talindzidhu, 2005, *Teori Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta

William, Dunn N. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. University Press. Yogyakarta.

Riant Nugroho. 2008. *Public Policy*. Gramedia : Jakarta

Sugono, Bambang, 2004, *Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejito. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.

Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transportasi Haji

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Skripsi dan Jurnal :

Agus Saputra, 2011 , *Manajemen Pelayanan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*.

Aulia Permatasari. 2018. *Komunikasi Organisasi dalam penerapan 5 nilai budaya kerja pada pelayanan*

haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Defri Maulana Machfud, 2010, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Haji di Kabupaten Madiun Tahun 2009*

Nisa Laini, 2018, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2015-2016*.

Romauli Ferbiana Silitonga, 2017, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengetasan Kemiskinan Masyarakat*.